

PUTUSAN HAKIM TENTANG BARANG BUKTI DALAM PERKARA NARKOTIKA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Cilacap)

Catur Prasetyo

(Hakim Pengadilan Negeri Cilacap)

Abstract

Determination of the evidence in the case of narcotics , there are two provisions that govern it, the Criminal Procedure Code and Law No. 35 of 2009. Implementation in practice often differs from one case to another case. Judge in applying the legal provisions relating to evidence in the case of narcotics does not solely define seized for the state. Legal considerations used by judges in applying the rule of law which must be used constantly exposed to different aspects of legal certainty, fairness and expediency.

Keywords: evidence, narcotics case, legal considerations

Abstrak

Penentuan barang bukti dalam perkara narkoba terdapat dua ketentuan yang mengaturnya, KUHP dan juga Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Penerapan dalam praktik seringkali berbeda antara satu perkara dengan perkara yang lain. Hakim dalam menerapkan ketentuan hukum berkaitan dengan barang bukti perkara narkoba tidak semata-mata menetapkan dirampas untuk negara. Pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menerapkan aturan hukum mana yang harus digunakan senantiasa dihadapkan pada aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Kata Kunci: Barang bukti, Perkara Narkoba, Pertimbangan hukum.

PENDAHULUAN

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan.¹

Tidak terkecuali penegakan hukum dalam perkara narkoba. Berkaitan dengan perkara narkoba maka terdapat beberapa permasalahan yang menarik untuk

dibahas khususnya mengenai barang bukti dalam putusan pengadilan, selain tentu saja permasalahan mengenai penjatuhan pidana terhadap para pelakunya. Penentuan status barang bukti dalam putusan pengadilan, dalam amarnya ada yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP khususnya.

Pasal 46 ayat (2) menyebutkan:

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk

¹ Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, 2013, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 1.

dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Pasal 194 ayat (1) menyebutkan:

Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Namun dalam beberapa putusan, ada pula yang mendasarkan pada Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang rumusannya secara lengkap menyebutkan:

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut di atas maka diketahui terdapat adanya dualisme ketentuan yang mengatur tentang barang bukti dalam perkara narkotika yaitu ketentuan yang termuat dalam Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP sehingga muncul suatu permasalahan apakah dengan perbedaan tersebut terdapat kesenjangan antara *das sein (apa yang senyatanya)* dengan *das sollen (apa yang seharusnya)*?

Sudah menjadi asas hukumnya jika ketentuan yang ada terakhir mengesampingkan terhadap ketentuan yang terdahulu (*asas lex posteriore derogat legi priori*) artinya apabila suatu masalah diatur dalam suatu undang-undang, kemudian diatur kembali dalam suatu undang-undang yang baru, dengan sendirinya undang-undang yang lama tidak berlaku lagi, meskipun undang-undang baru tidak mencabut berlakunya undang-undang yang lama tersebut.²

Menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah setiap barang bukti perkara narkotika selalu dirampas untuk negara dalam putusan Hakim? Dan bagaimana

² <https://royallaw.wordpress.com/2009/02/13/asas-perundang-undangan/> diakses Selasa, 22/03/2016 jam 10.36 wib.

pertimbangan hukum Hakim terhadap penentuan barang bukti perkara narkoba?

PEMBAHASAN

Hukum pidana yang terbagi menjadi hukum materiil dan hukum formil merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana materiil yaitu kumpulan aturan-aturan hukum yang menentukan pelanggaran-pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran-pelanggaran pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang-orang yang dapat dihukum, dan menentukan hukuman-hukuman tentang pelanggaran-pelanggaran pidana. Hukum pidana formil yaitu kumpulan aturan-aturan hukum, yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum mencakup tiga komponen atau subsistem yaitu komponen struktur, substansi hukum dan budaya hukum. Lebih jauh diterangkan sistem hukum bila ditinjau dari struktur lebih mengarah pada lembaga-lembaga (pranata-pranata), substansi pengertian mengenai ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia, yaitu peraturan-peraturan, norma-norma dan pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem, sedangkan budaya hukum lebih mengarah pada sikap

masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum.³ Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (LP).

Hibnu Nugroho berpendapat, hukum acara pidana mempunyai tujuan atau fungsi sebagai berikut:⁴

1. Sebagai sarana untuk mencari suatu kebenaran materiil dari suatu tindak pidana yang terjadi;
2. Menemukan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;
3. Meminta pengadilan untuk memutuskan bersalah atau tidaknya tersangka; dan
4. Melaksanakan dan kemudian mengawasi pelaksanaan dari putusan tersebut;

Berkaitan dengan tujuan dan fungsi hukum acara pidana maka

³ Fidia Nurul Maulidah, 2014, *Sistem Hukum Menurut Laurence M. Friedman*, tersedia di website <https://fidianurulmaulidah.wordpress.com/2014/05/18/sistem-hukum-menurut-laurence-m-friedman/> diakses 27 November 2015.

⁴ Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Mediaprima Aksara, hlm 32.

terdapat 10 asas dalam KUHAP yang mendasari tujuan tersebut:⁵

1. Asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Asas penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal serta dengan cara yang diatur oleh undang-undang.
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
5. Peradilan yang harus diselenggarakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak, dan harus diterapkan secara konsekuen di seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan dirinya.
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan

⁵ Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm 22.

dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.

8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal diatur dalam undang-undang.
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Barang bukti Narkotika Dalam Putusan Hakim

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diselenggarakan dengan mengacu pada asas yang termuat dalam Pasal 3 dengan bunyi selengkapnya:

Undang-undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:

- a. Keadilan;
- b. Pengayoman;
- c. Kemanusiaan;
- d. Ketertiban;

- e. Perlindungan;
- f. Keamanan;
- g. Nilai-Nilai Ilmiah; dan
- h. Kepastian Hukum.

Sedangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan tentang tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut yaitu untuk:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Putusan hakim atau putusan pengadilan memiliki pengertian sebagai berikut:

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

Arti putusan menurut Soeparmono, adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.⁶ Jadi, dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri.⁷

Berdasarkan pengertian putusan tersebut maka yang dimaksud putusan pengadilan berkaitan dengan perkara narkoba secara lengkap dapat diartikan yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum mengenai perkara pidana yang berkaitan dengan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan beberapa rumusan para ahli di atas maka dapat disimpulkan putusan hakim dalam perkara pidana dapat berupa:

1. Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP;
2. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP;
4. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP;
5. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHP dan Pasal 156 ayat (1) KUHP;

Selain jenis-jenis putusan tersebut, dalam perkara narkoba majelis hakim juga diberikan kewenangan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan berbeda dari apa yang telah disebutkan di atas yaitu berkaitan dengan perintah untuk menjalani pengobatan dan perawatan bagi pecandu narkoba, sebagaimana dalam Pasal 103

⁶ Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Mandar Maju, Bandung, hlm 146.

⁷ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus terhadap : Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 145.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Ayat (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

Ayat (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Selanjutnya berkaitan tentang barang bukti narkotika dalam putusan pengadilan maka terdapat beberapa pengertian dari hal-hal yang akan dibahas tersebut diantaranya pengertian mengenai barang bukti, secara umum barang bukti dalam perkara pidana tidak terdapat pengertian yang tetap yang dirumuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan, namun secara bahasa barang bukti dapat diartikan yaitu barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad) dan bukti adalah sesuatu

hal (peristiwa dsb) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dsb), sehingga apabila digabungkan secara bahasa barang bukti dapat diartikan apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dsb) misalnya ia dituduh menjadi tukang tadah, tetapi tak ada barang buktinya.⁸ Atau pengertian secara bahasa yang lainnya yaitu benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara.⁹

Bertitik tolak pada pengertian-pengertian di atas maka barang bukti dalam perkara pidana dapat diartikan benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya yang sebelumnya barang-barang tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum. Demikian pula halnya dalam kejahatan narkotika maka barang bukti narkotika atau yang berhubungan dengan kejahatan narkotika adalah hasil dari penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara narkotika yang dalam hal ini mendasarkan pada ketentuan Pasal

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Diolah kembali oleh PUSAT BAHASA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, Jakarta, hlm 100 dan 184.

⁹ Kbbi.web.id/barang diakses tanggal 13 November 2015.

136 Undang-Undang Narkotika tersebut di atas, barang yang disita yang disebut juga sebagai barang bukti perkara narkotika dapat berupa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika.

Dapat disimpulkan, barang bukti dalam perkara pidana memiliki fungsi dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP;
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat memperkuat keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Setelah diketahui tentang pengertian dari barang bukti maka

berikutnya perlu dipahami pengertian tentang narkotika, di mana pengertian dari sudut bahasa, istilah "Narkotika" pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu "Narkoun" yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa.¹⁰ Sedangkan pengertian narkotika menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Pengertian perkara narkotika yaitu perkara pidana yang berkaitan dengan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Perkara pidana narkotika ini termasuk di dalamnya mengenai

¹⁰ Nugroho Prasetyo Hendro, *Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Implementasi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Varia Peradilan*, IKATAN HAKIM INDONESIA, No. 344, Juli 2014, hlm 130.

hukum materilnya maupun hukum formilnya, yaitu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Barang bukti perkara narkotika dapat berupa bahan narkotika itu sendiri, dan barang-barang lain yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana narkotika seperti alat angkut, alat yang digunakan untuk bertransaksi, uang, alat yang digunakan untuk penyalahgunaan dan lain-lain. Barang bukti narkotika terhadap wujud bendanya dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk dilakukan penyitaan dan selanjutnya diajukan sebagai barang bukti di persidangan dan di akhir proses persidangan akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 tentang Narkotika atau sebagaimana dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP.

Pada hakekatnya, apabila perkara sudah diputus maka benda yang disita untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan dikembalikan kepada orang atau mereka yang berhak sebagaimana dimaksud dalam putusan hakim. Undang-undang tidak menyebutkan siapa yang dimaksud dengan yang berhak tersebut. Dengan demikian kepada siapa barang bukti tersebut dikembalikan diserahkan kepada

hakim yang bersangkutan setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa, baik mengenai perkaranya maupun yang menyangkut barang bukti dalam pemeriksaan sidang di pengadilan.¹¹

Putusan Pengadilan Negeri Cilacap yaitu Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2014/ PN.Clp. tanggal 23 Juli 2014 dan Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2015/PN.Clp. tanggal 29 September 2015, dalam putusannya ber-kaitan dengan barang bukti narkotika telah ditetapkan dimusnahkan. Pertimbangan hukum yang mendasari penentuan barang bukti tersebut dimusnahkan dan tidak dirampas untuk negara dikarenakan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP juga mengatur tentang penentuan barang bukti dalam putusan pengadilan yang dapat dilakukan perbuatan hukum dengan diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan, dirampas untuk kepentingan negara, dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Demikianlah, berdasarkan substansi hukumnya sebagaimana

¹¹ Ratna Nurul Afiah, 1988, *Barang bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 199.

diutarakan Lawrence Friedman maka penentuan barang bukti perkara narkotika terdapat dua dimensi peraturan perundang-undangan yang dapat mengaturnya yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 atau KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keberlakuannya dalam praktik sangat ditentukan oleh para penegak hukum di dalamnya khususnya penuntut umum dan hakim. Hal ini dikarenakan penuntut umum menjalankan fungsi penuntutannya sedangkan hakim penjatuhan putusan akhirnya.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penentuan Barang Bukti Perkara Narkotika

Pertimbangan hukum dari putusan-putusan Hakim terhadap penentuan barang bukti perkara narkotika yang barang buktinya berupa barang dilarang oleh undang-undang dan digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan, terhadap perkara narkotika yang telah diketahui barang bukti tersebut merupakan milik orang yang berhak maka akan dikembalikan kepada orang yang berhak tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, penentuan barang bukti terhadap perkara narkotika yang barang buktinya berupa barang yang

memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara berdasarkan pada ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) KUHAP dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penentuan barang bukti terhadap perkara narkotika yang barang buktinya masih diperlukan dalam perkara lain maka akan dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain berdasarkan pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, penentuan barang bukti terhadap perkara narkotika yang barang buktinya menurut majelis hakim layak dilampirkan dalam berkas perkara maka akan dilampirkan dalam berkas perkara tersebut tidak berdasarkan pada ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 Ayat (1) KUHAP maupun Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi berdasarkan praktik kebiasaan di Pengadilan Negeri.

Adanya asas hukum *lex posteriore derogat legi priori* maka sebenarnya penerapan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP maupun Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam praktik, semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Hal yang mendasari hakim dalam menentukan barang bukti perkara narkotika dalam putusannya lebih

dititikberatkan kepada aspek kemanfaatan hukumnya. Namun demikian, sekiranya yang dituju adalah kepastian hukumnya maka penerapan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih mempunyai kedudukan hukum yang kuat.

Hal tersebut di atas sejalan dengan tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri yang menurut Hibnu Nugroho, hukum acara pidana mempunyai tujuan atau fungsi sebagai berikut:¹²

1. Sebagai sarana untuk mencari suatu kebenaran materiil dari suatu tindak pidana yang terjadi;
2. Menemukan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;
3. Meminta pengadilan untuk memutuskan bersalah atau tidaknya tersangka; dan
4. Melaksanakan dan kemudian mengawasi pelaksanaan dari putusan tersebut;

Penentuan barang bukti dalam perkara narkotika dengan mendasarkan kepada Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP ataupun Pasal 136 Undang-undang Narkotika semuanya sebagai bagian mencari kebenaran materiil dari suatu tindak pidana yang terjadi,

yang jika dihubungkan dengan pembagian sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu sistem hukum mencakup tiga komponen atau subsistem : komponen struktur, substansi hukum dan budaya hukum. Di mana diterangkan sistem hukum bila ditinjau dari struktur lebih mengarah pada lembaga-lembaga (pranata-pranata), substansi pengertian mengenai ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia, yaitu peraturan-peraturan, norma-norma dan pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem, sedangkan budaya hukum lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum.¹³

PENUTUP

Kesimpulan

1. Barang bukti perkara narkotika tidak selalu dirampas untuk negara dalam putusan Hakim, tetapi juga ada yang dimusnahkan, dikembalikan kepada yang berhak, dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain maupun ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara tersebut.

¹² Hibnu Nugroho, Op. cit, hlm 13.

¹³ Fidia Nurul Maulidah, Op.cit, hlm 12..

2. Pertimbangan hukum Hakim terhadap barang bukti perkara narkoba dapat berupa:
 - a. Dimusnahkan, yaitu terhadap barang bukti perkara narkoba yang dilarang oleh undang-undang dan digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Pertimbangan hukum tersebut mendasarkan pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHAP.
 - b. Dirampas untuk negara, yaitu terhadap barang bukti perkara narkoba yang memiliki nilai ekonomis. Pertimbangan hukum tersebut mendasarkan pada ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - c. Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, yaitu terhadap barang bukti perkara narkoba yang masih diperlukan dalam perkara lain. Pertimbangan hukum tersebut mendasarkan pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP.
 - d. Dikembalikan kepada orang yang berhak, yaitu terhadap barang bukti perkara narkoba milik orang yang berhak. Pertimbangan hukum tersebut mendasarkan pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHAP
 - e. Dilampirkan dalam berkas perkara, yaitu terhadap barang bukti perkara narkoba yang layak dilampirkan dalam berkas perkara. Pertimbangan hukum tersebut tidak mendasarkan pada ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) KUHAP maupun Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi berdasarkan praktik kebiasaan di Pengadilan Negeri, dalam hal ini melihat urgensi lebih bermanfaat jika tetap terlampir dalam berkas perkara dibandingkan dikembalikan kepada Penuntut Umum ataupun dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan.

Saran

1. Penentuan barang bukti dalam perkara narkoba tidak harus mendasarkan Pasal 136 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dirampas untuk negara, akan tetapi berdasarkan asas kemanfaatannya yaitu tergantung dari jenis barang bukti perkara narkotika tersebut terhadap barang bukti perkara narkotika yang dilarang oleh undang-undang dan digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan akan dimusnahkan, terhadap barang bukti perkara narkotika yang masih diperlukan dalam perkara lain akan dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, terhadap barang bukti perkara narkotika milik orang yang berhak akan dikembalikan kepada orang yang berhak, terhadap barang bukti perkara narkotika yang layak dilampirkan dalam berkas perkara akan dilampirkan dalam berkas perkara.

2. Dalam penerapan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pengadilan Negeri perlu berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri maupun Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN untuk dapat menyatukan kesepahaman berkaitan dengan penentuan barang bukti perkara pidana narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afiah, Ratna Nurul, 1988, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mertokusumo Sudikno dan A. Pitlo, 2013, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus terhadap : Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nugroho Hibnu, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Mediaprima Aksara, Jakarta
- Poerwadarminta, W.J.S., 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Diolah kembali oleh PUSAT BAHASA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, Jakarta
- Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung

Jurnal dan Makalah

- IKATAN HAKIM INDONESIA, *Varia Peradilan*, No. 344, Juli 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 tentang Amandemen
- _____, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- _____, Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- KUHP, 1988, Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan

Indonesia, Undang-undang Nomor 48
tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman

_____, Undang-undang Nomor 49
tahun 2009 tentang Peradilan
Umum

Internet

[https://fidianurulmaulidah.wordpress.co
m/2014/05/18/ sistem-hukum-](https://fidianurulmaulidah.wordpress.com/2014/05/18/sistem-hukum-)

menurut-laurence-m-friedman/
diakses 27 November 2015.

[https://royallaw.wordpress.com/2009/02/
13/asas-perundang-undangan/](https://royallaw.wordpress.com/2009/02/13/asas-perundang-undangan/)
diakses Selasa, 22/03/2016 jam
10.36 wib.

kbbi.web.id/barang diakses 13
November 2015.